



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR: 25/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-KAB/XII/2018
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTH-2)
TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

SELAKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTH-2 selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH-2), maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor
108/PL.03.1/BA/KAB.9121/XII/2018 tanggal 10
Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten
Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TENTANG REKAPITULASI DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 Desember 2018

KPU ROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
KETUA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Mamberamo Tengah
Kabsubag Hukum



Atlas Karoba, SH
198803052010121003